



BUPATI LUWU UTARA

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 15 TAHUN 2007

TENTANG

ALOKASI PENERIMAAN JASA SARANA DAN JASA PELAYANAN DARI PT. ASKES (PERSERO) PADA RSUD ANDI DJEMMA MASAMBA KABUPATEN LUWU UTARA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelayanan kesehatan bagi peserta ASKES (Persero) dan keluarganya pada RSUD Andi Djemma Masamba, terdapat penerimaan Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan dari PT. ASKES (Persero);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran dan Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3456);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 616.A/Menkes/SKB/VI/2004 Nomor 155 A Tahun 2004 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta Askes (Persero) dan Anggota keluarganya di Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1241/Menkes/SK/XI/2004 tentang Penugasan PT Askes (Persero) dalam Pengelolaan Program Pemeliharaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 477/Menkes/SK/IV/2004 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT. ASKES (Persero) dan Anggota keluarganya di Rumah Sakit Vertikal;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 332/Menkes/SK/V/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin Tahun 2006;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 53 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Luwu Utara sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 82);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 04 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2003 Nomor 05).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **ALOKASI PENERIMAAN JASA SARANA DAN JASA PELAYANAN DARI PT. ASKES (PERSERO) PADA RSUD ANDI DJEMMA MASAMBA KABUPATEN LUWU UTARA.**

Pasal 1

Jasa Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan/Rawat Inap Tingkat Lanjutan :

- a. Jasa Sarana sebesar : 40 %
- b. Jasa Pelayanan sebesar : 60 %

Pasal 2

Jasa Tindakan Medik Operasi :

- a. Jasa Sarana sebesar : 10%
- b. Jasa Pelayanan sebesar : 90%

Pasal 3

Jasa Sarana Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan/Rawat Inap Tingkat Lanjutan pada Pasal 1 huruf (a) sebesar 40 % dijadikan 100 % diperuntukkan :

- a. 30 % disetor ke Kas Daerah
- b. 70 % digunakan langsung untuk alat, bahan pakai habis serta obat standar yang termasuk dalam paket Rumah Sakit.

Pasal 4

Jasa Sarana Tindakan Medik Operasi pada Pasal 2 huruf (a) sebesar 10 % dijadikan 100 % diperuntukkan :

- a. 30 % disetor ke Kas Daerah
- b. 70 % digunakan langsung untuk alat, bahan pakai habis serta obat standar yang termasuk dalam paket Rumah Sakit.

Pasal 5

Pendistribusian Jasa Pelayanan pada Pasal 1 huruf (b) dan pada Pasal 2 huruf (b) di atas, diatur oleh Direktur RSUD Andi Djemma Masamba dengan Surat Keputusan.

Pasal 6

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 432 Tahun 2001 tentang Pengguna Jasa Medik dan Administrasi Peserta Askes RSUD Andi Djemma Masamba dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 25 Juni 2007

u **BUPATI LUWU UTARA,**

Alhady
H.M. LUTHELA MUTTY

Diundangkan di Masamba
Pada tanggal 25 Juni 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA,**

Chaerul Pangerang
Drs. H. A. CHAERUL PANGERANG

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 010 108 780

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2007 NOMOR 15